



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan secara terpadu dan terintegrasi pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya maka perlu mengubah Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
  7. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Lembaran Lepas Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 382);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 382) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 8, 9 dan 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat.
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat.
8. Layanan Tanggap Darurat *Online* 112 yang selanjutnya disebut Latapdo 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait

- kegawatan tanpa dikenakan biaya panggilan.
9. *Call Taker* adalah petugas pada Latapdo 112 yang bertanggung jawab untuk menerima panggilan kegawatan, memilah jenis permasalahan dan meneruskan kepada *Dispatcher*.
  10. *Dispatcher* adalah petugas dari PD dan/atau Instansi terkait yang bertanggung jawab menerima laporan insiden gawat darurat dari *Call Taker* untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
  11. *Supervisor* adalah petugas pada Latapdo 112 dan dari PD dan/atau Instansi terkait yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas *Call Taker* dan/atau *Dispatcher*.
  12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
  13. Keadaan Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Kegawatan adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, cepat dan tepat.
  14. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
  15. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
  16. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilitas terhadap kegawatan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
  17. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana, dan kegawatan yang lain.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Latapdo 112.
  - (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
    - a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
    - b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari PD, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam Sistem Tanggap Pesisir Barat 112;
    - c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
    - d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
    - e. mempermudah dan mempercepat koordinasi penanganan kegawatan dengan PD, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Latapdo 112 meliputi:

- a. pelaksana;
  - b. jenis layanan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pembagian tugas dan tanggung jawab; dan
  - e. pembinaan dan pengendalian.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, ayat (1), (2), dan (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Latapdo 112 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Latapdo 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:



- a. PD;
  - b. Instansi Pemerintah; dan
  - c. Instansi terkait lainnya.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan kenggotaan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengintegrasian Latapdo 112 yang diselenggarakan oleh PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas Lingkungan Hidup;
  - e. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
  - f. Dinas Perhubungan;
  - g. Dinas Sosial;
  - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - j. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Perikanan;
  - m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - o. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - p. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
  - r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
  - s. Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat; dan
  - t. Rumah Sakit Umum Daerah KH. Muhammad Thohir
- (2) Pengintegrasian Latapdo 112 yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan/atau Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi layanan yang diselenggarakan



oleh:

- a. Kepolisian Resort Pesisir Barat;
- b. Komando Distrik Militer 0422 Lampung Barat;
- c. Perusahaan Listrik Negara Unit Layanan Pelanggan Lampung Barat; dan
- d. Palang Merah Indonesia Kabupaten Pesisir Barat.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Latapdo 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:

- a. PD; dan
- b. Instansi terkait.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Tim Pengelola

#### Pasal 8

- (1) Latapdo 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Latapdo 112 Daerah.
  - (2) Tim Koordinasi Latapdo 112 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
8. Ketentuan Pasal 9 diubah, ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Pelaksana

#### Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Latapdo 112 Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas unsur:
  - a. PD yang membidangi penanganan kebakaran;
  - b. PD yang membidangi penanganan kerusuhan;
  - c. PD yang membidangi penanganan kecelakaan;
  - d. PD yang membidangi penanganan bencana alam;
  - e. PD yang membidangi penanganan masalah kesehatan;

- f. PD yang membidangi penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
  - g. PD yang membidangi penanganan kekerasan berbasis gender dan anak.
  - h. Petugas Operator pada PD dan Instansi terkait; dan
  - i. Petugas Latapdo 112.
- (2) Petugas Latapdo 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus memiliki kompetensi di bidang:
- a. komunikasi;
  - b. teknologi dan informasi;
  - c. pelayanan publik;
  - d. kegawatan; dan
  - e. kebencanaan
9. Ketentuan Pasal 10 diubah, huruf a, e, dan f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Petugas Operator pada PD dan Instansi terkait

Pasal 10

Petugas Operator pada PD dan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:

- a. menerima aduan kegawatan dari petugas Latapdo 112;
  - b. menganalisa informasi yang diterima;
  - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Tim Lapangan;
  - d. memantau tindak lanjut Tim Lapangan;
  - e. menyampaikan hasil tindak lanjut ke petugas Latapdo 112;
  - f. menutup laporan melalui aplikasi Latapdo 112.
10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Petugas Latapdo 112

Pasal 11

Petugas Latapdo 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i mempunyai tugas:

- a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;

- b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
  - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada PD atau Instansi terkait;
  - d. mencatat informasi pada aplikasi;
  - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
  - f. membuat laporan.
11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengintegrasian Latapdo 112 yang diselenggarakan oleh PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
    - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    - c. Dinas Kesehatan;
    - d. Rumah Sakit Umum Daerah KH. Muhammad Thohir;
    - e. Dinas Perhubungan;
    - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - g. Dinas Sosial;
    - h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
    - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
    - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - (2) Pengintegrasian Latapdo 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
    - a. Kepolisian Resort Pesisir Barat;
    - b. Komando Distrik Militer 0422 Lampung Barat;
    - c. Palang Merah Indonesia Kabupaten Pesisir Barat; dan
    - d. Perusahaan Listrik Negara Unit Layanan Pelanggan Lampung Barat.
12. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bentuk integrasi jenis Latapdo 112 antara PD dan Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Latapdo 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Dinas dengan cara sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Latapdo 112 dengan PD, dan Instansi terkait;
- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Latapdo 112;
- c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- d. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- e. melakukan pendampingan pengembangan sistem Latapdo 112;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia; dan
- g. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Latapdo 112.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Latapdo 112 PD dan Instansi terkait mempersiapkan sarana dan prasarana.
- (2) PD dan Instansi terkait yang menerima terusan telepon dari Latapdo 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas 24 jam.
- (3) Penyelenggaraan Latapdo 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

(4) PD dan Instansi terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang telah disampaikan oleh petugas Latapdo 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Latapdo 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Latapdo 112.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Latapdo 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat dan pejabat fungsional pada Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Latapdo 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

17. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan Latapdo secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan PD dan Instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 2 Januari 2024

**BUPATI PESISIR BARAT,**

**ttd**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 2 Januari 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**ttd**

**JON EDWAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 498

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**CHRISTIAN, S.H.,M.H.**

**NIP. 19860425 200912 1 001**